



**PUTUSAN**

Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

FELIPUS NENABU, Laki-laki, Umur 75 tahun, Lahir di Soe pada tanggal 05 Mei 1943, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dahulu bertempat tinggal di Naikoten I, RT./ RW. 013/ 005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sekarang dalam hal ini memilih berdomisili di RT.01/ RW.01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kab. TTS, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada YUSUF NENABU, laki-laki, umur 53 tahun, lahir di Mnelafau 10 Juli 1964, pekerjaan Tani, Agama Kristen, tempat tinggal di RT.08 RW.04, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Maret 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dibawah register Nomor 05/ SK-Pdt/ HK/ 2018/ PN Soe, selanjutnya disebut sebagai:

**PENGUGAT**

Melawan :

1. MARIA LAFU , Perempuan, umur  $\pm$  53 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT. Tesi/ RW 07, Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I
2. BATSI LAFU alias BAT, Perempuan, umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT. / RW 04/ 03, Dusun I, Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan Penggugat datang bersama dengan Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap bersama Kuasanya yaitu STEFANUS POBAS, S.H., Pekerjaan Advokat, dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum STEFANUS POBAS, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln Pemuda, Oekefan, Soe, Timor Tengah Selatan, NTT, berdasarkan Surata Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e tanggal 12 April 2018 dibawah register Nmor 12/ SK-Pdt/ HK/ 2018/ PN Soe, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator Sdr. MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Soe, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan Mediator, proses mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 13 Maret 2018 dibawah Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Soe, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memiliki 1 (satu) sebidang tanah warisan seluas lebih kurang 30 (tigapuluh) HA terletak di Oenangkai, RT. 01/ RW. 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:
  - ❖ Timur dahulu berbatasan dengan laut sekarang berbatasan dengan Jalan raya;
  - ❖ Barat dahulu berbatasan dengan Keluarga NENABU Desa FAT, sekarang berbatasan dengan jalan raya;
  - ❖ Utara berbatasan dengan kawasan tanah keluarga TAMELAN;
  - ❖ Selatan berbatasan dengan kawasan tanah keluarga Kobidan Nitbani;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa luas dan batas-batas tanah warisan Penggugat tersebut pada poin (1) diperoleh secara turun temurun dari kakek leluhur SULLI NENABU, SOI NENABU, TAE NENABU, NITA NENABU dan TEO NENABU hingga terakhir ke Penggugat;
3. Bahwa luas dan batas-batas tanah warisan dimaksud merupakan tanah kering yang telah dikuasai, dan diolah atau berkebun oleh leluhur Penggugat secara berpindah-pindah di dalam luas tanah dimaksud sejak jaman pemerintahan Belanda (lebih kurang pada tahun 1930), hingga jaman kemerdekaan Indonesia saat ini tidak pernah dialihkan kepada siapa-siapa, kecuali dihentikan pengolahannya agar bidang tanah tersebut ditumbuhi pohon-pohon supaya ada humusnya lagi, maka kemudian pada masa pemerintahan Kepala Desa Nenoat atas nama OBETH NENABU dengan masyarakat Desa Nenoat membuat kebijakan untuk mempersiapkan makan agar jikalau ada tamu dari pemerintah bahan makanan diambil dari masyarakat maka masyarakat bersepakat dengan ayah Penggugat atas nama TEO NENABU untuk membuat kebun untuk menanam tanaman umur pendek seperti jagung, kacang-kacangan, umbian-umbian, dan tanaman umur pendek lain, yang hasilnya akan diambil oleh masyarakat untuk member makan tamu tetapi tanah dan tanaman umur panjang seperti kelapa, pinang, nangka dan hasilnya adalah milik ayah Penggugat;
4. Bahwa kemudian setelah selesai masa jabatannya Kepala Desa OBETH NENABU pada saat itu maka pengolahan dan pemanfaatan kebun dimaksud dengan sendirinya perlahan-lahan dihentikan sampai dengan saat ini dan tetap dikuasai kembali oleh ayah Penggugat sampai dengan ayah penggugat meninggal dunia sehingga pengolahannya dihentikan sampai dengan tahun 2015 sedangkan hasil tanaman umur panjang tetap diambil oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat pensiun dari Pegawai Negeri Sipil di Kupang pada tahun 2001 dan kemudian pada tahun 2003, Penggugat kembali dan melanjutkan pengolahan tanah warisan Penggugat dimaksud secara berpindah-pindah pula tanpa teguran dari siapapun juga tetapi pada bulan Desember tahun 2016 secara tiba-tiba Para Tergugat dan sekeluarga masuk mengolah dan mengambil hasil tanaman tanah warisan milik Penggugat seluas lebih kurang 3000 (tiga ribu) meter persegi, dan saat ditegur oleh Penggugat, Para Tergugat berdalih bahwa hasil tanaman yang ada di dalam tanah dimaksud adalah tanah yang dahulu dikelola oleh ayah Para Tergugat sebagai temukung besar pada masa Pemerintahan Kepala Desa OBETH NENABU;
6. Bahwa atas sikap Para Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan kepada Pemerintah Desa setempat pada tanggal 11 Januari 2017 maka Kepala Desa mengeluarkan panggilan tertulis untuk menghadap pada tanggal 12 Januari 2017

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi panggilan Kepala Desa tidak digubris oleh Para Tergugat bahkan Penggugat dengan petugas dari Kantor Desa Nenoat diusir oleh Para Tergugat;
7. Bahwa Para Tergugat yang bandel dan tetap mengolah tanah warisan milik Penggugat, Penggugat lapor lagi kepada Kepala Desa setempat sehingga dipanggil untuk menghadap pada tanggal 28 Nopember 2017 tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap dan bahkan pada tanggal 2 Januari 2018 Para Tergugat mengancam untuk memotong Penggugat maka selanjutnya disebut tanah sengketa;
  8. Bahwa tanah warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) meter persegi terletak di Oenangkai, RT. 01/ RW. 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:
    - ❖ Timur berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/FELIPUS NENABU;
    - ❖ Barat berbatasan dengan Kali kecil;
    - ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/ FELIPUS NENABU sekarang berbatasan dengan SEM TAMONOB dengan PETRUS BANUANA EK;
    - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah warisan keluarga NENABU, sekarang ditempati dan dikelola oleh YUSMINA NENABU dan MICHAEL NENABU;
  9. Bahwa terhadap sikap Para Tergugat yang berdalih bahwa hasil tanaman yang ada di dalam tanah dimaksud adalah tanah yang dahulu dikelola oleh ayahnya yang pada waktu lalu diberikan oleh Pemerintahan Kepala Desa OBETH NENABU kepada ayah Para Tergugat sebagai Tamukung besar adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pengosongan tanah kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe agar berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah warisan dimaksud supaya segera mengosongkannya tanpa beban apapun, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara/ Polri;
  10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar Para Tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan tanah warisan milik Penggugat dimaksud, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe supaya berkenan memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Soe untuk melakukan Sita Jaminan atas bidang tanah warisan milik Penggugat tersebut;
  11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak kiranya berkenan menerima dan menetapkan hari sidang untuk memanggil Penggugat dan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diperiksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah warisan seluas lebih kurang 30 (tigapuluh) HA terletak di Oenangkai, RT. 01/ RW. 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:
  - ❖ Timur dahulu berbatasan dengan laut sekarang berbatasan dengan Jalan raya;
  - ❖ Barat dahulu berbatasan dengan kawasan tanah Keluarga MISSA dan Keluarga NENABU Desa FAT, sekarang berbatasan dengan jalan raya;
  - ❖ Utara berbatasan dengan tanah keluarga TAMELAN;
  - ❖ Selatan berbatasan dengan kawasan tanah keluarga KOBİ dan NITBANI;Adalah sah tanah penguasaan Keluarga NENABU;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap Para Tergugat yang berdalih dan menguasai tanah warisan milik Penggugat seluas lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi terletak di Oenangkai, RT. 01/ RW. 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:
  - ❖ Timur berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/FELIPUS NENABU;
  - ❖ Barat berbatasan dengan Kali kecil;
  - ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/ FELIPUS NENABU sekarang berbatasan dengan TAMONOB, dan PETRUS BANUNAEK;
  - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah warisan keluarga NENABU, sekarang ditempati dan dikelola oleh YUSMINA NENABU dan MICHAEL NENABU;Adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang tinggal dan menguasai tanah warisan milik Penggugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri SoE atas bidang tanah sengketa adalah sah dan berharga;
5. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk secara bersama-sama membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya pada tanggal 19 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur/obscur libel karena:
  - a. Bahwa Penggugat hanya menyatakan ayah penggugat menguasai tanah seluas 30 (tiga puluh) H2 dengan cara berkebun berpindah-pindah sejak ± tahun 1930 tetapi Penggugat tidak menjelaskan setelah Indonesia merdeka ayah Penggugat dan /atau Penggugat mengolah tanah seluas 30 (tiga puluh) H2 dan juga 300 (tiga) meter persegi yang dikuasai oleh para Tergugat sampai dengan tahun berapa barulah masyarakat Desa Nenoat dibawah pimpinan Kepala Desa Nenoat mengolah tanah Penggugat. Penggugat hanya menggambarkan dalam gugatannya bahwa tanah tetap dikuasai oleh ayah Penggugat sampai dengan ayah Penggugat meninggal dunia sehingga pengelolaan dihentikan sampai dengan tahun 2015. Yang tidak jelas adalah sejak bangsa Indonesia merdeka tanah seluas 30 (tiga puluh) Ha dan juga 300 (tiga) meter persegi yang dikuasai oleh para Tergugat itu diolah ayah Penggugat sejak tahun berapa sampai dengan tahun berapa baru diolah masyarakat dengan Kepala Desa Nenoat OBETH NENABU dan setelah itu kembali diolah oleh ayah Penggugat dan sampai dengan ayah Penggugat meninggal dunia tahun berapa dan kemudian dihentikan pengelolaan sampai dengan tahun 2015 juga oleh siapa pula? Apakah oleh masyarakat dan OBETH NENABU atau oleh Penggugat ataukah oleh Para Tergugat yang adalah bagian dari masyarakat Desa Nenoat yang mengolahnya.
  - b. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain adalah terlihat pada poin 8 (delapan) posita gugatan yang didalilkan sebagai berikut: Bahwa tanah warisan yang di kuasai oleh Para Tergugat seluas lebih kurang 300 M2 terletak di Oenangkai RT. 01/RW.01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas.batas:
    - ❖ Timur berbatasan dengan tanah warisan Penggugat/Felipus Nenabu;
    - ❖ Barat berbatasan dengan kali kecil;
    - ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/Felipus Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
    - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah warisan keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu. Namun dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) tertulis “ Menyatakan menurut hukum bahwa sikap para Tergugat yang beralih dan menguasai anah warisan Penggugat seluas lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi terletak di Oenangkai RT. 01/RW.01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas.batas:
    - ❖ Timur berbatasan dengan tanah warisan Penggugat/Felipus Nenabu;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Barat berbatasan dengan kali kecil;
- ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/Felipus Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
- ❖ Selatan berbatasan dengan tanah warisan keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu.

Bahwa dari uraian pada poin b dari Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas sangat jelas gugatan Penggugat berisi persyaratan-persyaratan yang betentangan satu sama lain/obscuur libel karena gugatan Penggugat tidak jelas menyebabkan tidak bisa di jawab oleh Para Tergugat yaitu tanah dengan luas dan batas yang mana yang dituntut untuk dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat; apakah tanah yang seluas 3000 M2 kah atau tanah yang seluas 1500 M2 dan lebih tidak jelas lagi adalah tanah yang seluas 3000 M2 dengan tanah yang 1500 M2 tersebut sama batas-batasnya. karenanya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dipandang termasuk dalam dalil Jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa Penggugat menyatakan memiliki tanah lebih kurang 10 HA adalah tidak benar, sebab bila itu benar maka hampir seluruh tanah di Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo adalah milik Penggugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak benar karena tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua dan leluhur Para Tergugat.
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) adalah tidak benar, yang benar adalah Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugatlah yang mewariskan tanah tersebut kepada Cornelis Lafu (ayah) Para Tergugat dan kemudian di wariskan kepada Para Tergugat.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah tidak benar.
6. Bahwa dalil Penggugat pada 8 (delapan) adalah tidak benar; yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua dan leluhur Para Tergugat yang sudah dikelilingi dengan pagar batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Timur berbatasan dengan tanah Petrus Banunaek, tanah Thobias Sio, tanah Benyamin Snae yang sekarang dikerjakan oleh Penggugat dan tanah Lukas Sio
  - ❖ Barat berbatasan dengan kali kecil;
  - ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
  - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar karenanya Para Tergugat dengan tegas menolaknya.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Sanggahan yang telah dikemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk keseluruhan.
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

## ATAU

Bila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II Tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 03 Mei 2018 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa mengajukan Duplik tertanggal 8 Mei 2018. Isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi atau jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tidak menyinggung masalah kompetensi atau kewenangan absolute, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Simon Nenabu, tertanggal 08 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 07 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 5 April 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2006, diberi tanda bukti P-4;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 2 Januari 2002, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 2 Januari 2003, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2004, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2005, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2008, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2012, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2010, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Simon Nenabu, tertanggal 02 Januari 2011, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LAZARUS TEFA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Oenangkai, RT 001/RW 001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kalau tentang luas obyek sengketa dalam perkara ini saksi tidak tahu berapa luasnya, tetapi saksi hanya tahu batas-batas yaitu :
  - Timur, berbatasan dengan tanah yang masih dikuasai oleh Felipus Nenabu yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
  - Utara, berbatasan dengan tanah milik Zem Tamonob dan tanah milik Petrus Banunaek,
  - Barat, berbatasan dengan Kali Mati,
  - Selatan, berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;
- Bahwa yang memiliki obyek sengketa adalah Penggugat Felipus Nenabu yang diwarsikan dari Bapak Kandungnya yang bernama Theo Nenabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Penggugat memperoleh obyek sengketa tetapi saksi sejak kecil hingga dewasa saksi melihat orang tua Penggugat yang sudah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat menguasai obyek sengketa dengan cara mengolah dan ditanami dengan beberapa pohon nangka dan mangga;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada beberapa pohon kelapa dan semua pohon kelapa itu ditanam oleh masyarakat Desa Nenoat karena obyek sengketa pernah dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat;
- Bahwa saat itu Kepala Desa atas nama Obet Nenabu yang memerintahkan agar tanah milik orang tua Penggugat dijadikan sbagai kebun kolektif dan semua masyarakat dapat menanam kelapa di atas obyek sengketa;
- Bahwa kebun itu pernah dijadikan sebagai kebun kolektif atas persetujuan orang tua Penggugat;
- Bahwa saat itu tanah itu tetap milik orang tua Penggugat dan hasil tanaman saja berupa kepala yang menjadi milik bersama masyarakat;
- Bahwa obyek sengketa pernah dijadikan sebagai kebun kolektif yang ditanami dengan pohon kelapa itu pada tahun 1968;
- Bahwa masyarakat hanya tanam dan merawat saja beberapa tahun karena pohon kelapa merupakan tanaman umur panjang dan setelah menghasilkan buah kemudian hanya dapat dinikmati oleh orang tua kandung para Tergugat dan saat ini juga tetap dinikmati oleh para Tergugat;
- Bahwa kebun kolektif itu diawasi oleh Bapak Kandung para Tergugat karena saat itu sebagai Tamukung Besar dan juga merangkap sebagai Ketua RT di Desa Nenoat sehingga ia bertugas untuk mengawasi kebun kolektif tersebut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dapat menghasilkan buah lalu dinikmati oleh orang tua kandung para Tergugat;

- Bahwa Bapak Kandung para Tergugat bernama Kornelius Lafu;
- Bahwa yang mengawasi kebun kolektif tersebut adalah Kornelius Lafu karena merupakan salah satu aparat Desa yaitu sebagai Ketua RT dn juga karena orang tua Kandung Penggugat sudah meninggal dunia serta Penggugat sedang bertugas di Kupang sebagai TNI;
- Bahwa Penggugat bertugas sebagai TNI sejak tahun 1968;
- Bahwa sejak tahun 1968 karena kebun milik Penggugat sudah dijadikan sebagai kebun kolektif maka sejak tahun 1968 orang tua Penggugat sudah tidak pernah mengolah obyek sengketa hingga meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 1968 Penggugat juga tidak pernah mengolah obyek sengketa karena tugas di Kupang dan ketika Penggugat pensiun dalam tahun 2017 dan hendak mengolah kembali obyek sengketa sebagai tanah warisan dari orang tuanya kemudian para Tergugat mengklaim dan ribut hingga adanya gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah kembali ke Kampung karena sudah pensiun dan berkeinginan mau mengolah kembali obyek sengketa karena obyek sengketa merupakan peninggalan dari orang tuanya;
- Bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Kornelis Lafu sejak pohon-pohon kelapa itu besar hingga saat ini tetap dikuasai oleh para Tergugat karena para Tergugat beranggapan bahwa tanah itu adalah tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama Kornelis Lafu, padahal sebenarnya tanah itu adalah milik Penggugat dan semua pohon kelapa adalah milik masyarakat seluruh desa Nenoat bukan milik para Tergugat;
- Bahwa sebenarnya orang tidak boleh menanam tanaman umur panjang di tanah milik orang lain karena menciptakan masalah di kemudian hari dan sehubungan dengan perkara ini karena saat itu Kepala Desa atas nama Obet Nenabu yang merupakan keluarga dekat orang tua Penggugat, maka saat itu memerintahkan untuk menjadikan obyek sengketa sebagai kebun kolektif sebagai tanah pinjaman dan tanah tetap milik orang tua Penggugat sedangkan tanaman berupa kelapa adalah milik masyarakat Desa Nenoat;
- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat seluruhnya sekitar 30 Ha termasuk obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sekitar 1500 M2;
- Bahwa saksi tidak pernah ukur obyek sengketa tetapi hanya memperkirakannya bahwa yang dikuasai oleh para Tergugat dengan adanya perkara ini seluas kira-kira 1500 M2;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak obyek sengketa itu di Oel Nangkai, Desa Nenoat;
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Kandung Penggugat, namun saksi tidak tahu awalnya bagaimana cara memperoleh tanah sengketa oleh Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa tujuan membuat kebun kolektif karena program bantuan pemerintah Kabupaten untuk kesejahteraan masyarakat dan saat itu masing-masing anggota mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian masyarakat menanam kelapa di atas obyek sengketa dengan rencana apabila besar dan menghasilkan buah, maka akan diambil bersama dan dijual untuk kepentingan bersama;
- Bahwa setelah pohon kelapa itu besar dan menghasilkan buah kemudian masyarakat tidak pernah menikmati hasil tersebut karena diawasi oleh Kornelis Lafu yang merupakan Ayah Kandung para Tergugat tetapi hasil hanya dinikmati oleh Kornelis Lafu dengan anak-anaknya hingga adanya perkara ini;
- Bahwa saat itu tanah itu sebagai tanah pinjaman oleh kelompok karena tanah tersebut adalah milik orang tua Kandung Penggugat sedangkan kelapa yang ditanam di atasnya adalah milik anggota kelompok atau masyarakat;
- Bahwa karena awalnya yang mengawasi kebun kolektif tersebut adalah Kornelis Lafu sejak kebun kolektif itu dibuat dan setiap pergantian Kepala Desa juga tidak pernah memilih orang lain untuk menggantikan Kornelis Lafu yang mengawasi kebun kolektif tersebut dan Kornelis Lafu tetap mengawasi sampai menguasai seakan-akan kebun itu milik pribadi sehingga sampai anak-anaknya yaitu para Tergugat beranggapan bahwa kebun itu milik orang tuanya;
- Bahwa saat menanam pohon kelapa di atas kebun kolektif tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa peranan Kornelis Lafu saat itu adalah Tamukung Besar dan juga merangkap sebagai Ketua RT sehingga ia tidak ikut menanam kelapa tetapi ia hanya ditugaskan untuk mengawasi kebun kolektif tersebut;
- Maria Lafu dan Betsi Lafu mulai mengambil hasil kelapa tersebut seperti milik sendiri sejak Ayah Kandungnya (Kornelis Lafu) meninggal dunia hingga saat ini;
- Bahwa kebun kolektif tetap diawasi oleh Kepala Desa tetapi hanya saat dibentuk oleh Kepala Desa atas nama Obet Nenabu dan setelah diganti Kepala Desa yang baru tidak mengawasi kebun kolektif tersebut sehingga setiap pergantian kepala desa tidak mengurus lagi kebun tersebut, maka Kornelis Lafu sendiri yang menguasai kebun kolektif tersebut sehingga para Tergugat beranggapan bahwa itu tanah adalah peninggalan dari orang tuanya;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Obet Nenabu digantikannya sebagai Kepala Desa kemudian tanah itu tidak dikembalikannya kepada orang tua kandung Penggugat karena Kepala Desa dan masyarakat tahu bahwa tanah itu adalah milik orang tua kandung Penggugat hanya pohon-pohon kelapa adalah milik bersama masyarakat untuk dinikmati secara bersama;
- Bahwa perkara ini pernah diupayakan dapat diselesaikan di tingkat desa tetapi tidak berhasil damai karena para Tergugat tetap mengklaim bahwa itu tanah dan pohon-pohon kepala adalah peninggalan dari orangtuanya yang bernama Kornelis Lafu;
- Bahwa saat diusahakan perkara ini diselesaikan di tingkat desa masyarakat masing-masing menyatakan bahwa pohon-pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa adalah milik masyarakat tetapi Maria Lafu dengan Betsi Lafu tetap mengklaim bahwa semua pohon kepala itu adalah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal menetap di Nenoat dan tahu persis tentang keadaan obyek sengketa yang mana sebelum menjadi kebun kolektif tanah itu adalah milik orang tua kandung Penggugat kemudian sebagian yang saat ini menjadi obyek sengketa dijadikannya sebagai kebun kolektif dan masyarakat menanam kelapa agar hasilnya dijual untuk kepentingan bersama masyarakat yang menanam karena itu merupakan dana bantuan dari pemerintah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 1 KM jaraknya;
- Bahwa saksi sering-sering berjalan melewati di atas obyek sengketa;
- Bahwa Yang saksi pernah melihat Penggugat mengolah obyek sengketa saat itu Penggugat hanya menanam tanaman umur pendek berupa jagung, ubi kayu dan kacang-kacangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam tanaman umur panjang berupa pohon kelapa di atas obyek sengketa dan pohon kelapa yang ada di atas obyek sengketa itu ditanam oleh masyarakat setelah Penggugat diangkat menjadi TNI;
- Bahwa kalau Penggugat mereka 3 (tiga) orang bersaudara yaitu Penggugat sendiri yang bernama Felipus Nenabu, Simon Nenabu dan Zakarias Nenabu;
- Bahwa saat ini Penggugat memiliki rumah tinggal di sekitar obyek sengketa dan dengan jarak sekitar 500-an meter dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Kandung Penggugat yang bernama Theo Nenabu pernah mengolah obyek sengketa;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat memperkarakan obyek sengketa dalam tahun 2017 karena ketika Penggugat hendak mengolah obyek

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





sengketa tetapi diklaim hingga terjadi keributan atas obyek sengketa sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara ini agar ditempuh lewat jalur hukum;

- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa tidak ada yang tinggal tetapi obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan para Tergugat tinggal berjauhan dengan obyek sengketa;
- Bahwa selama ini obyek sengketa yang membayar pajak adalah Penggugat;
- Bahwa dahulu yang memintak obyek sengketa dijadikan sebagai kebun kolektif karena diminta oleh Obet Nenabu saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Nenoat dan disetujui oleh Theo Nenabu karena hanya tanaman kelapa saja yang menjadi milik masyarakat sedangkan tanah adalah tetap milik orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pernah mengolah obyek sengketa tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya tetapi sebelum obyek sengketa dijadikan sebagai kebun kolektif dan ditanami dengan pohon kelapa;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak ikut menanam pohon kelapa di atas obyek sengketa karena Penggugat sudah diangkat menjadi TNI dan bertugas di Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi berumur berapapun tetapi ketika saksi masih sekolah di bangku SD dan ketika pulang sekolah saksi melihat masyarakat secara bersama menanam pohon kelapa di atas obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Kepala Desa yang dijabat oleh Obet Nenabu yang memimpin masyarakat menanam pohon kelapa di atas obyek sengketa;
- Bahwa saat itu saksi masih sekolah SD jadi belum masuk menjadi salah satu anggota kelompok, kecuali Bapak Kandung saksi yang ikut menanam kelapa-kelapa tersebut yang ada di atas obyek sengketa saat ini;
- Bahwa saat para Tergugat memetik kelapa dari hasil tanaman yang ditanam oleh masyarakat dan tidak ada yang berkeberatan hanya masyarakat tahu bahwa itu adalah milik bersama masyarakat tetapi tidak ada yang berani berkeberatan karena dulu Bapak Kandungnya sebagai tamukung besar di Nunkolo saat itu

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula dengan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LAAZAR TUALAKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Oenangkai, RT 001/RW 001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas obyek sengketa tetapi saksi hanya tahu batas-batas yaitu :
  - Timur, berbatasan dengan tanah yang masih dikuasai oleh Felipus Nenabu yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
  - Utara, berbatasan dengan tanah milik Zem Tamonob dan tanah milik Petrus Banunaek,
  - Barat, berbatasan dengan Kali Kering,
  - Selatan, berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu;
- Bahwa yang memiliki obyek sengketa adalah Penggugat Felipus Nenabu yang diwariskan dari Bapak Kandungnya yang bernama Theo Nenabu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat karena diwariskan oleh Bapak Kandung Penggugat yang bernama Tho Nenabu dan dulu Theo Nenabu yang menguasai dan dijadikannya sebagai kebun dan ditanami dengan tanaman umur penek berupa jagung, ubi kayu dan keceng-kacangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Kandung dari Penggugat ia membuat kebun setiap tahu selalu berpindah-pindah di sekitar obyek sengketa termasuk juga obyek sengketa dengan luas seluruhnya sekitar 30-an Ha dan saat ini Penggugat yang menguasai sebagian besar da yang menjadi obyek sengketa luasnya kecil yang saksi tidak berapa luasnya ;
- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat membuat kebun di atas obyek sengketa sekitar dalam tahun 1950-an yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian besar tetap dikuasai oleh Penggugat dengan luas seluruhnya yang dimiliki oleh orang tua Penggugat kurang lebih 30 Ha ;
- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat menguasai obyek sengketa dengan cara mengolah dan ditanami dengan tanaman umur pendek dan beberapa pohon nangka dan mangga ;
- Bahwa saat ini orang tua kandung Penggugat sudah lama meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya ;
- Bahwa Bapak Kandung Penggugat bernama Theo Nenabu dan Ibu Kandung Penggugat saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Penggugat memiliki 10 orang bersaudara termasuk Penggugat karena ada 7 orang Saudara Laki-laki dan ada 3 orang Saudara Perempuan ;
- Bahwa obyek sengketa setelah orang tua kandung Penggugat meninggal dunia pernah dikuasai oleh Obet Nenabu yang merupakan Saudara dari Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat yang mengajukan gugatan karena tanah itu adalah milik orang tuanya yang pernah dikuasai oleh Obet Nenabu, kemudian diserahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan diolah ;
- Bahwa hal ini saksi tahu karena atas cerita dari Bapak Kandung saksi bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diwariskan oleh Bapak Kandungnya ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah dengan luas seluruhnya sekitar 30 Ha tetapi yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat hanya sekitar 1500 M2 ;
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa ada tanaman umur panjang berupa mangga dan kelapa;
- Bahwa saksi tidak hitung berapa jumlah masing-masing tetapi kelihatannya banyak jumlahnya yang tumbuh di atas obyek sengketa, baik pohon mangga maupun pohon kelapa ;
- Bahwa kalau pohon mangga yang tumbuh di atas obyek sengketa itu ditanam oleh Theo Nenabu atau Ayah Kandung Penggugat dan kalau pohon-pohon kelapa itu ditanam oleh masyarakat Desa Nenoat ;
- Bahwa masyarakat menanam pohon kelapa di atas obyek sengketa karena obyek sengketa pernah dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat ;
- Bahwa karena saat itu tanah itu dikuasai oleh Obet Nenabu yang juga sebagai Kepala Desa, maka Kepala Desa yang menyuruh masyarakat menanam pohon kelapa di atas obyek sengketa juga atas persetujuan pemilik tanah yaitu Theo Nenabu ;
- Bahwa saat itu tanah hanya sebagai tanah pinjaman untuk menanam pohon kelapa oleh masyarakat dan pohon kelapa menjadi milik umum masyarakat sedangkan tanah tetap menjadi milik orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa selain obyek sengketa para Tergugat masing-masing memiliki tanah sendiri tetapi jauh dari obyek sengketa hanya Maria Lafu (Tergugat I) juga memiliki sebidang tanah yang bersebelahan dengan obyek sengketa dan itu juga dulu pembagian dari Keluarga Nenabu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Maria Lafu yang berdampingan dengan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur luas dan panjang obyek sengketa sehingga saksi tidak tahu secara persis berapa luasnya ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengukur tanah milik Maria Lafu yang berdampingan dengan obyek sengketa ;
- Bahwa tanah milik Maria Lafu yang berdampingan dengan obyek sengketa diperoleh oleh Kornelis Lafu dari Keluarga Nenabu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktunya yang pasti tetapi sekitar tahun 1970 atau tahun 1971 masyarakat menanam pohon kelapa di atas obyek sengketa atas perintah Obet Nenabu sebagai Kepala Desa ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masyarakat menanam pohon kepala pohon mangga sudah ada di atas obyek sengketa karena orang tua kandung Penggugat sudah menanam mangga sebelumnya ;
- Bahwa saat itu karena Pemerintah Desa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan syarat harus membuat sesuatu agar dana itu jangan terputus, maka Kepala Desa memerintahkan agar mencari lahan untuk menanam pohon kelapa dan lahan itu diadikannya sebagai kebun kolektif untuk menanam kelapa dan apabila besar dan menghasilkan buah, maka akan dijual untuk kepentingan bersama masyarakat, maka saat itu Kepala Desa meminta tanah itu kepala Theo Nenabu dan diadikannya sebagai kebun kolektif ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Kepala Desa atas nama Obet Nenabu karena merupakan Om Kandung saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum menanam pohon kelapa tanah itu diminta oleh Kepala Desa dan setelah disetujui oleh orang tua kandung Penggugat baru masyarakat menanam pohon kelapa di atas obyek sengketa ;
- Bahwa karena om kandung saksi dan juga Theo Nenabu juga masih ada hubungan keluarga sehingga saat Obet Nenabu selaku Kepala Desa meminta tanah tersebut saksi juga hadir dan juga saat itu saksi juga sebagai salah satu anggota masyarakat yang ikut menanam kelapa-kelapa tersebut di atas obyek sengketa ;
- Bahwa karena setelah ditanam kemudian kebun itu diawasi oleh Bapak Kandung para Tergugat dan setelah besar dan menghasilkan buah hanya diambil oleh Bapak Kandung para Tergugat sehingga saksi tidak pernah menikmati hasil tersebut dan hanya dinikmati oleh orang tua kandung para Tergugat hingga saat ini tetap dinikmati sendiri oleh para Tergugat ;
- Bahwa Bapak Kandung para Tergugat bernama Kornelis Lafu ;
- Bahwa saat itu peranan Kornelis Lafu sebagai Tamukung Besar dan juga adalah salah satu Ketua RT sehingga ditunjuk untuk mengawasi kebun kolektif tersebut ;
- Bahwa saat itu Kornelis Lafu juga termasuk salah satu anggota kelompok tetapi Kornelis Lafu tidak ikut menanam kelapa di atas obyek sengketa karena dirinya sebagai salah satu aparat desa di Desa Nenoat;
- Bahwa selama sebelum perkara ini yang mengambil hasil kepala dari atas obyek sengketa adalah para Tergugat ;
- Bahwa para Tergugat selama mengambil hasil kepala dari atas obyek sengketa saksi tidak pernah melihat tetapi saksi dengar dari masyarakat bahwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat yang selama ini mengambil hasil kelapa dari kebun kolektif yang pernah ditanam oleh masyarakat Desa Nenoat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat salah satu anggota kelompok yang pernah menanam kelapa di atas obyek sengketa yang pernah berkeberatan kalau para Tergugat sendiri yang mengambil hasil dari kebun kolektif tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini para Tergugat masih tetap mengambil hasil kelapa dari kebun kolektif milik masyarakat Desa Nenoat ;-

### 3. Saksi LUKAS NENABU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Oenangkai, RT 001/RW 001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas obyek sengketa tetapi saksi hanya tahu batas-batas yaitu :
  - **Timur**, berbatasan dengan tanah yang masih dikuasai oleh Felipus Nenabu yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
  - **Utara**, berbatasan dengan tanah milik Zem Tamonob dan tanah milik Petrus Banunaek,
  - **Barat**, berbatasan dengan Kali Kering,
  - **Selatan**, berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu;
- Bahwa di samping sebelah-menyebelah dari pemilik sebagaimana tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diwariskan dari orang tuanya ;
- Bahwa sebenarnya pemilik obyek sengketa adalah Penggugat Felipus Nenabu yang diwariskan dari Bapak Kandungnya yang bernama Theo Nenabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mereka 8 (delapan) orang bersaudara termasuk Penggugat karena ada 4 orang Saudara Laki-laki dan 4 Orang Saudari Perempuan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat karena diwariskan oleh Bapak Kandung Penggugat yang bernama Tho Nenabu dan dulu Theo Nenabu yang menguasai dan dijadikannya sebagai kebun dan ditanami dengan tanaman umur penek berupa jagung, ubi kayu dan keceng-kacangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Penggugat telah memberikan kuasanya untuk Penggugat memiliki obyek sengketa atau belum saksi tidak tahu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan secara pribadi atas obyek sengketa tetapi setelah adanya perkara ini saksi pernah dengar dari salah satu Saudara Penggugat katanya Saudara yang lainnya tidak mau buat perkara oleh karena tidak memiliki uang ;
- Bahwa semasa hidupnya Theo Nenabu ia memiliki tanah seluas kira-kira 30 Ha termasuk obyek sengketa, tetapi yang diperkarakannya sehubungan dengan perkara ini hanya sedikit saja yang saksi tidak tahu secara pasti tentang luasnya;
- Bahwa semasa hidup Theo Nenabu ia selalu mengolahnya secara berpindah-pindah setiap tahun dan kadang memberikannya kepada orang lain hanya untuk menanam tanaman umur pendek hanya setahu saja selanjutnya dikembalikannya kepada Theo Nenabu ;
- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat membuat kebun di atas obyek sengketa sekitar dalam tahun 1950-an yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian besar tetap dikuasai oleh Penggugat dengan luas seluruhnya yang dimiliki oleh orang tua Penggugat kurang lebih 30 Ha ;
- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat menguasai obyek sengketa dengan cara mengolah dan ditanami dengan tanaman umur pendek dan beberapa pohon nangka dan mangga ;
- Bahwa saat ini orang tua kandung Penggugat sudah lama meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya ;
- Bahwa Bapak Kandung Penggugat bernama Theo Nenabu dan Ibu Kandung Penggugat saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Penggugat memiliki 10 orang bersaudara termasuk Penggugat karena ada 7 orang Saudara Laki-laki dan ada 3 orang Saudara Perempuan ;
- Bahwa obyek sengketa setelah orang tua kandung Penggugat meninggal dunia pernah dikuasai oleh Obet Nenabu yang merupakan Saudara dari Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat yang mengajukan gugatan karena tanah itu adalah milik orang tuanya yang pernah dikuasai oleh Obet Nenabu, kemudian diserahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan diolah ;
- Bahwa hal ini saksi tahu karena atas cerita dari Bapak Kandung saksi bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diwariskan oleh Bapak Kandungnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat mengolah obyek sengketa tetapi saksi hanya dengar para Tergugat yang mengambil hasil kepala dari atas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi hanya melihat Penggugat membersihkan kebun dengan maksud untuk mengolah dijadikan kebun setelah Penggugat pensiun dari TNI dalam tahun 2017 ketika Penggugat sedang membersihkan obyek sengketa lalu d

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atang para Tergugat dan mengklaim bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa Bapak kandung para Tergugat bernama Kornelis Lafu ;
- Bahwa obyek sengketa itu diwariskan oleh Bapak Kandung Penggugat yang bernama Theo Nenabu bukan diwariskan oleh Kornelis Lafu kepada para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah milik Penggugat karena telah diwariskannya dari Bapak Kandungnya yang bernama Theo Nenabu karena Theo Nenabu merupakan Bapak kecil saksi yang mana Bapak Kandung saksi bersaudara kandung dengan Theo Nenabu ;
- Bahwa Bapak Kandung saksi bernama Obet Nenabu yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nenoat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 4 Km ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah melihat para Tergugat memiliki tanah lainnya di luar tanah sengketa dan saat ini para Tergugat tinggal di atas tanah bawaan dari suami masing-masing ;
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa ada tanaman umur panjang berupa pohon kelapa dan mangga ;
- Bahwa tanaman umur panjang berupa mangga di ditanam oleh Theo Nenabu sedangkan pohon kepala ditanam oleh masyarakat karena kebun itu yang saat ini menjadi obyek sengketa pernah diadakannya sebagai kebun kolektif ;
- Bahwa saat ini hasil buah kelapa diambil oleh para Tergugat ;-
- Bahwa saat ini para Tergugat yang mengambil hasil buah kelapa karena setelah tanaman itu ditanam kemudian diawasi oleh Bapak Kandung para Tergugat yang bernama Kornelis Lafu yang saat itu menjabat sebagai Ketua RK dan juga sebagai tamukung dan setelah ada hasil kemudian dipetik oleh orang tua mereka dan setelah Kornelis Lafu meninggal dunia para Tergugat menganggap bahwa tanah dan kelapa adalah peninggalan dari Kornelis Lafu;
- Bahwa di atara tanaman berupa kelapa dan mangga yang tumbuh duluan adalah pohon mangga yang ditanam oleh Theo Nenabu kemudian baru kebun itu dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat ;
- Bahwa obyek sengketa sebelum diadakannya sebagai kebun kolektif tanah itu dikuasai oleh Theo Nenabu dan setelah Theo Nenabu meninggal dunia pernah dikuasai oleh salah satu anak kandungnya yang bernama Zuli Nenabu yang merupakan Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat baru dalam tahun 2017 dan saksi juga tidak pernah melihat para Tergugat pernah mengolah obyek sengketa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah Kornelis Lafu meninggal dunia kemudian para Tergugat hanya mengambil hasil kelapa saja dan dalam tahun 2017 ketika Penggugat masuk dan membersihkan obyek sengketa untuk dijadikan kebun lalu datang para Tergugat dan ribut mengklaim bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang ditinggalkan oleh orang tua yang bernama Kornelis Lafu;

- Bahwa waktunya saksi tidak ingat lagi hanya saksi pernah melihat Theo Nenabu dan Zuli Nenabu anaknya pernah mengolah obyek sengketa sebelum obyek sengketa diadakannya sebagai kebun kolektif dan ditanami dengan pohon kelapa ;
- Bahwa saat obyek sengketa dijadikan sebagai kebun kolektif pernah Ayah Akandung para Tergugat sebagai Tamukung kemudian kebun kolektif itu diawasi oleh Ayak Kandung para Tergugat yang bernama Kornelis Lafu ;
- Bahwa Ayah Kandung Penggugat dengan Kornelis Lafu adalah orang asli Desa Nenoat ;
- Bahwa setelah kelapa-kelapa itu menghasilkan buah kemudian dinikmati sendiri oleh Ayak Kandung para Tergugat semasa hidupnya dan setelah meninggal dunia kemudian kemudian tetap dinikmati oleh para Tergugat karena para Tergugat beranggapan bahwa kelapa-kelapa itu adalah peninggalan dari orang tuanya yang bernama Kornelis Lafu padahal sebenarnya adalah pohon-pohon kelapa adalah milik bersama masyarakat sedangkan tanah adalah tanah pinjaman dari tanah milik orang tua Kandung Penggugat yang bernama Theo Nenabu ;
- Bahwa setahu saksi benar saat itu orang tua Kandung Penggugat memiliki tanah seluas kira-kira 30 Ha dan di bagian selatan di luar obyek sengketa berbatasan langsung dengan laut ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula dengan Kuasa Insedintil Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula dengan Kuasa Insedintil Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan tergugat II juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kornelius Lafu, pembayaran PBB tahun 1986/ 1987, diberi tanda bukti T1.2-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Kornalius Lafu, tertanggal 03 Maret 1998, diberi tanda bukti T1.2-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Kornalius Lafu, tertanggal 02 Januari 2002, diberi tanda bukti T1.2-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Kornalius Lafu, tertanggal 02 Januari 2008, diberi tanda bukti T1.2-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumu Dan Bangunan Tanah, atas nama Kornalius Lafu, tanggal 08 Pebruari 2018, diberi tanda bukti T1.2-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas yang bertanda T-1 sampai dengan T-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Tergugat mengajukan bukti saksi – saksi yang mendengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NITANEL TEFA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Oenang kai, RT 001/RW 001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa tentang luas obyek sengketa dalam perkara ini saksi tidak tahu berapa luasnya, tetapi saksi hanya tahu batas-batas yaitu :
    - **Timur**, berbatasan dengan tanah milik Daniel Sio,
    - **Utara**, berbatasan dengan tanah milik Thobias Sio,
    - **Barat**, berbatasan dengan Kali Kering,
    - **Selatan**, berbatasan dengan tanah milik Mikhael Nenabu ;
  - Bahwa yang memiliki obyek sengketa adalah para Tergugat karena diwariskan dari Bapak Kandung yang bernama Kornelis Lafu ;
  - Bahwa Ibu Kandung para Tergugat bernama Yuliana Benu ;
  - Bahwa para Tergugat hanya 2 orang bersaudara saja dari hasil perkawinan sah antara Kornelis Lafu dengan Yuliana Benu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat telah menguasai obyek sengketa setelah kedua orang tua kandung meninggal dunia dan saksi tidak tahu sejak kapan kedua orang tua kandung menguasai obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kedua orang tua kandung para Tergugat meninggal dunia ;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada tanaman banyak pohon kelapa yang sudah menghasilkan buah ;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon-pohon kelapa yang ada di atas obyek sengketa ditanam oleh Kornelis Lafu yang merupakan bapak kandung para Tergugat sekitar pada tahun 1970-an ;
- Bahwa selama ini saksi melihat hasil buah kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa dinikmati sejak Ayah Kandung para Tergugat dan saat ini tetap dipetik oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya bagaimana cara perolehan obyek sengketa oleh Bapak Kandung para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa pernah dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat Desa Nenoat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat menanam kelapa di atas obyek sengketa, saksi hanya tahu pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa ditanam oleh Kornelis Lafu ;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada pagar batu yang dibuat sebagai tanda batas antara obyek sengketa dengan pemilik tanah lain yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa ;
- Bahwa setelah saksi yang membuat pagar batu sebagai batas obyek sengketa adalah Kornaelis Lafu yang merupakan Bapak Kandung para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Kornelis Lafu membuat pagar batu tersebut sebagai tanda batas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal satu dengan para pihak yang berperkara dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Obet Nenabu dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nenoat ;
- Bahwa sebelum pemerintahan gaya baru Nenoat dipimpin oleh tamukung atas nama Thomas Nenabu ;
- Bahwa yang menjadi tuan tanah di Desa Nenoat letaknya obyek sengketa adalah Suku Nenabu ;
- Bahwa suku Lafu di Desa Nenoat juga sebagai penduduk asli buka sebagai pendatang dari desa lainnya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tua kandung para Tergugat yang bernama Kornelis Lafu karena atas cerita dari Bapak Kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ukur obyek sengketa sehingga tidak tahu berapa luas obyek sengketa ;
- Bahwa Maria Lafu dan Betsi Lafu mulai mengambil hasil kelapa tersebut sejak Ayah Kandungnya (Kornelis Lafu) meninggal dunia hingga saat ini ;-
- Bahwa perkara ini pernah diupayakan dapat diselesaikan di tingkat desa tetapi tidak berhasil damai karena para Tergugat tetap mengklaim bahwa itu tanah dan pohon-pohon kelapa adalah peninggalan dari orangtuanya yang bernama Kornelis Lafu ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 700 meter jaraknya ;
- Bahwa saksi sering-sering berjalan melewati di atas obyek sengketa ;
- Bahwa jarak antara rumah tinggal Penggugat dengan obyek sengketa sekitar 700 meter ;
- Bahwa antara rumah Tergugat 1 dengan obyek sengketa sekitar 4 KM, sedangkan rumah tinggal Tergugat 2 jauh dengan obyek sengketa karena Tergugat II berlainan Desa yaitu di Desa Fat yang berdampingan dengan Desa Nenoat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah obyek sengketa karena Penggugat tinggal di Kupang sebagai anggota TNI tetapi saat ini sudah pensiun ;
- Bahwa Bapak Kandung Penggugat bernama Theo Nenabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat berapa orang bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Kandung Penggugat yang bernama Theo Nenabu pernah mengolah obyek sengketa ;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat memperkarakan obyek sengketa dalam tahun 2017 karena ketika Penggugat hendak mengolah obyek sengketa tetapi diklaim hingga terjadi keributan atas obyek sengketa sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara ini agar ditempuh lewat jalur hukum ;
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa tidak ada yang tinggal tetapi obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan para Tergugat tinggal berjauhan dengan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas obyek sengketa ;
- Bahwa suami Tergugat I bernama Oktovianus Saefatu, sedangkan suami Tergugat II bernama Bas Una ;
- Bahwa kebiasaan di Desa Nenoat anak perempuan juga mendapatkan hak waris dari harta milik orang tuanya tetapi hanya seperempat saja karena dominan menjadi anak laki-laki, tetapi dalam perkara ini karena para Tergugat tidak memiliki Saudara Laki-laki, maka otomatis harta peninggalan orang tua diwariskan langsung kepada para Tergugat ;
- Bahwa di luar obyek sengketa Penggugat memiliki tanah di bagian selatan dan utara di luar obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah Penggugat yang ada ;-
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Petrus Banunaek memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa dan yang memiliki tanah yang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



berbatasan langsung dengan obyek sengketa sebagaimana yang telah diterangkan tersebut di atas;

- Bahwa saksi tidak pernah kenal yang namanya Ibrahim Lafu ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Theo Nenabu yang merupakan Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal seseorang yang bernama Zuli Nenabu ;
- BAHWA kalau Obet Nenabu pernah menjabat sebagai Kepala Desa pertama di Desa Nenoat ;
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Obet Nenabu adalah bersaudara kandung dari ayahnya yang bernama Theo Nenabu;
- Bahwa Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain selain para Tergugat memetik kelapa di atas obyek sengketa tetai saksi hanya tahu para Tergugat yang selalu memetik kelapa di atas obyek sengketa ;
- Bahwa saat pagar batu itu dibuat saksi tidak lihat karena masih kecil tetapi saat saksi mulai mengerti pagar batu itu sudah ada sebagai tanda batas obyek sengketa dengan pemilik tanah lainnya ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak ada tanah yang langsung berhadapan dengan obyek sengketa, memang di sekitarnya Penggugat memiliki tanah tetapi dibatasi dengan pemilik lainnya di bagian utara dan bagian selatan obyek sengketa ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula dengan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi LUKAS SIO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Oenang kai, RT 001/RW 001, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tentang luas obyek sengketa dalam perkara ini saksi tidak tahu berapa luasnya, tetapi saksi hanya tahu batas-batas yaitu :
  - **Timur**, berbatasan dengan tanah milik Thobias Sio,
  - **Utara**, berbatasan dengan tanah milik Zem Tamonob,
  - **Barat**, berbatasan dengan Kali Kering,
  - **Selatan**, berbatasan dengan tanah milik Mikhael Nenabu ;
- Bahwa yang memiliki obyek sengketa adalah para Tergugat karena diwariskan dari Bapak Kandung yang bernama Kornelis Lafu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat yaitu Maria Lafu dan betsi Lafu karena diwariskan dari Bapak Kandung yang bernama Kornelis Lafu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat hanya 2 orang bersaudara saja dan saksi tidak tahu nama Ibu Kandung dari para Tergugat ;
- Bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah para Tergugat ;
- Bahwa para Tergugat telah menguasai obyek sengketa setelah kedua orang tua kandung meninggal dunia dan saksi tidak tahu sejak kapan kedua orang tua kandung menguasai obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kedua orang tua kandung para Tergugat meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Obet Nenabu yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa pertama di Desa Nenabu ;
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Obet Nenabu dengan Penggugat adalah bersaudara kandung tetapi engan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjadi tuan tanah di Desa Nenoat adalah suku Nenabu ;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada tanaman banyak pohon kelapa yang sudah menghasilkan buah ;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon-pohon kelapa yang ada di atas obyek sengketa ditanam oleh Kornelis Lafu yang merupakan bapak kandung para Tergugat sekitar pada tahun 1970-an ;
- Bahwa selama ini saksi melihat hasil buah kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa dinikmati sejak Ayah Kandung para Tergugat dan saat ini tetap dipetik oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa pernah dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat Desa Nenoat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat menanam kelapa di atas obyek sengketa, saksi hanya tahu pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa ditanam oleh Kornelis Lafu ;
- Bahwa sebelum perkara ini Penggugat tinggal di Kupang karena sebagai anggota TNI dan para Tergugat bisa menguasai obyek sengketa karena ditinggalkan oleh orang tuanya yang bernama Kornelis Lafu ;
- Bahwa obyek sengketa mulai dipersoalkannya dalam tahun 2017 ketika Penggugat pensiun dan kembali ke Kampung dan ketika Penggugat membersihkan untuk membuat kebun kemudian para Tergugat larang hingga terjadi keributan maka adanya gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum tahun 2017 obyek sengketa sering diolah oleh para Tergugat setelah orang tuanya meninggal dunia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 300 meter dan saksi posisi rumah saksi di bagian Timur obyek sengketa tetapi tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat juga memiliki tanah yang langsung berbatasan dengan obyek sengketa di bagian Timur Obyek sengketa ;
- Bahwa kalau Yusmina Nenabu juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa yaitu di bagian selana obyek sengketa ; -Saksi tinggal satu dengan para pihak yang berperkara dalam perkara ini ;
- Bahwa Zem Tamonob juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa tetapi saksi tidak perhatikan Zem Tamonon punya tanah di bagian mana ;
- Bahwa semasa hidupnya Kornelis Lafu peranannya sebagai Tamukung kemudian menjabat sebagai Ketua RK (Rukun Keluarga) setelah pemerintahan gaya baru ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar kalau Kornelis Lafu pernah bertugas mengawasi sebuah kebun keloktif ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengggat mengolah obyek sengketa karena Penggugat tinggal di Kupang sebagai anggota TNI tetapi saat ini sudah pensiun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Kandung Penggugat pernah mengolah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Obet Nenabu pernah mengolah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat berapa orang bersaudara ;
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa tidak ada yang tinggal tetapi obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan para Tergugat tinggal berjauhan dengan obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas obyek sengketa :-
- Bahwa kebiasaan di Desa Nenoat anak perempuan juga mendapatkan hak waris dari harta milik orang tuanya tetapi hanya seperempat saja karena dominan menjadi anak laki-laki, tetapi dalam perkara ini karena para Tergugat tidak memiliki Saudara Laki-laki, maka otomatis harta peninggalan orang tua diwariskan langsung kepada para Tergugat;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada pagar batu sebagai tanda batas obyek sengketa dengan pemilik lainnya ;
- Bahwa saksi dengar dari orang tua kandung saksi bahwa pagar batu itu dibuat oleh Ibrahim Lafu yang merupakan Ayah Kandung dari Kornelis Lafu atau Kakek para Tergugat ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain selain para Tergugat memetik kelapa di atas obyek sengketa tetapi saksi hanya tahu para Tergugat yang selalu memetik kelapa di atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak Ibrahim Lafu lahir di mana tetapi saksi tahu adalah Bapak Kandung dari Kornelis Lafu ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Theo Nenabu yang merupakan Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal seseorang yang bernama Zuli Nenabu ;
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Obet Nenabu adalah bersaudara kandung dari ayahnya yang bernama Theo Nenabu;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula dengan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi MARTHINUS NENABU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat sedang memperkarakan sebidang tanah yang terletak di Faotkoto, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tentang luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini saksi tidak tahu secara pasti ;
- Bahwa yang saksi tahu dan yang akan diterangkan dalam persiangan ini hanya tentang sejarah tanah yang merupakan tanah milik Kornelis Lafu yang telah diwariskannya kepada para Tergugat yang telah diklaim oleh Penggugat atas nama Felipus Nenabu;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik Kornelis Lafu karena ditinggalkan oleh orang tuanya dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat atas nama Maria Lafu dan Betsi Lafu karena Kornelis Lafu telah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua kandung dari Kornelis Lafu saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari orang tua kandung Kornelis Lafu tetapi saksi tidak tahu awalnya bagaimana cara memperolehnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Penggugat mengklaim obyek sengketa sehubungan dengan perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal seseorang yang bernama Obet Nenabu yang merupakan mantan Kepala Desa Nenoat tetapi saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Obet Nenabu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nenoat sekitar tahun 1960-an tetapi saksi tidak tahu sampai kapan ia diganti ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Fa'at yang berbatasan dengan Desa Nenoat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik Kornelis Lafu oleh karena Kornelis Lafu pernah jadi Pegawai atau staf desa di Desa Fa'at yang saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan juga Kornelis Lafu sering menceritakan bahwa ia memiliki tanah peninggalan dari orang tuanya yang terletak di Desa Nenoat ;
- Bahwa Kornelis Lafu pernah jadi pegawai atau staf desa di Desa Fa'at ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Fa'at sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1986 dan Kornelis Lafu menjadi pegawai saya dalam tahun 1960-an ;
- Bahwa saat Kornelis Lafu menjadi pegawai atau staf di Desa Fa'at Korneis Lafu berpenduduk Desa Fa'at juga tetapi memiliki tanah peninggalan dari orang tuanya terleak di Desa Nenoat yaitu di Faotkoto ;
- Bahwa saat Kornelis Lafumenjadi staf saksi di Desa Fa'at Kornelis Lafu tinggal di atas obyek sengketa di Desa Nenoat ;
- Bahwa saksi juga sering berkunjung atau bertamu ke rumah Kornelis Lafu yang terletak di atas obyek sengketa di Faotkoto ;
- Bahwa saat itu saksi sering bertamu ke rumah Kornelis Lafu dan rumah yang ada di atas tanah tersebut yang saat ini dikalim dengan adanya gugatan Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi rumah milik Kornelis Lafu terletak di bagian selatan atas obyek sengketa ;
- Bahwa saat saksi bertemu ke rumah milik Kornelis Lafu di atas obyek sengketa saksi tidak pernah melihat ataupun mengenal seseorang yang bernama Yusmina Nenabu ;
- Bahwa saat itu ada pagar batu yang mengelilingi tanah yang dibangun sebuah rumah darurat sebagai tempat tinggal Kornelis Lafu ;
- Bahwa saat itu rumah yang ditempati oleh Kornelis Lafu tersebut terletak di dalam pagar sebagai pembatas tanah dengan pemilik lainnya ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu pemilik tanah lain yang berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa para Tergugat telah menguasai obyek sengketa setelah kedua orang tua kandung meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu sejak kapan kedua orang tua kandung menguasai obyek sengketa ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat yang saksi bertemu saksi lihat di atas obyek sengketa ada tanaman banyak pohon kelapa dan pinang ;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon-pohon kelapa dan pinang yang ada di atas obyek sengketa adalah ditanam oleh Kornelis Lafu yang merupakan bapak kandung para Tergugat sekitar pada tahun 1970-an ;
- Bahwa saat saksi bertemu ke rumah tersebut tanaman itu sudah ada ;
- Bahwa karena Kornelis Lafu merupakan pegawai atau staf di Desa Fa'at dan dia sendiri sering bilang sedang menanam kelapa dan pinang di atas tanah dan rumah yang ditempatinya, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Kornelis Lafu sedang menanam ;
- Bahwa selama ini yang menikmati hasil dari tanaman tersebut adalah para Tergugat Kornelis Lafumeninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa pernah dijadikan sebagai kebun kolektif oleh masyarakat Desa Nenoat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat menanam kelapa di atas obyek sengketa, saksi hanya tahu pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa ditanam oleh Kornelis Lafu ;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada pagar batu yang dibuat sebagai tanda batas antara obyek sengketa dengan pemilik tanah lain yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat pagar batu sebagai batas obyek sengketa adalah Kornaelis Lafu yang merupakan Bapak Kandung para Tergugat ;
- Bahwa benar di sekitar tahun 1960-am sampai dengan tahun 1970-an di Desa Fa'at pernah ada program bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk menanam kelapa dan pinang ;
- Bahwa saat itu di Desa Fa'at saksi selaku Kepala Desa meminta kesediaan masyarakat untuk merelakan tanah miliknya untuk dijadikan sebagai kebun kolektif kemudian kebun kolektif tersebut diawasi oleh Kepala Desa ;
- Bahwa tanah yang telah direlakan oleh masyarakat itu sudah dijadikan sebagai kebun kolektif dan telah dikuasai seenuhnya oleh Kepala Desa untuk kepentingan semua anggota kelompok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah hanya satu bidang tentunya saksi tidak mau untuk dijadikan sebagai kebun kolektif ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat menanam kelapa di atas obyek sengketa dan saksi tidak pernah tahu bahwa tanah yang ditempati oleh Kornelis Lafu saat itu pernah dijadikan sebagai kebun kolektif ;
- Bahwa saat ini rumah yang pernah ditempat oleh Kornelis Lafu di atas obyek sengketa saat ini sudah tidak ada lagi karena Kornelis Lafu sudah meninggal dunia dan semua anak-anak sudah kawin dan tinggal bersama suami masing-masing ;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Kornelis Lafu ataupun ditempat tugas saksi tidak pernah menengar bahwa tanah yang ditempatinya adalah kebun kolektif tetapi saksi hanya dengar bahwa tanah itu adalah peninggalan dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain selain para Tergugat memetik kelapa di atas obyek sengketa ;-
- Bahwa saat pagar batu itu dibuat saksi tidak lihat atau melihat siapa yang membuatnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula dengan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, dengan dibantu oleh Yuvensius Nule., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat serta Kuasa Hukumnya, selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Juli 2018 dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Juli 2018;



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain menyangkal dalail-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur/ obscur libel karena gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain adalah terlihat pada poin 8 (delapan) posita gugatan yang didalilkan sebagai berikut: Bahwa tanah warisan yang dikuasai oleh para Tergugat seluas lebih kurang 300 M2 terletak di Oenangkai RT.01/ RW.01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-batas:

- Timur : Berbatasan dengan tanah warisan Penggugat/ Felipus Nenabu;
- Barat : Berbatasan dengan kali kecil;
- Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/ Felipus Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah warisan keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu

Namun dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) tertulis "Menyatakan menurut hukum bahwa sikap para Tergugat yang berdalih dan menguasai tanah warisan Penggugat seluas lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi terletak di Oenangkai RT 01/ RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:

- Timur : Berbatasan dengan tanah warisan Penggugat/ Felipus Nenabu;
- Barat : Berbatasan dengan kali kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/ Felipus Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;

Selatan : Berbatasan dengan tanah warisan keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu;

Bahwa dari uraian eksepsi para Tergugat tersebut diatas sangat jelas gugatan Penggugat berisi persyaratan-persyaratan yang bertentangan satu sama lain/ obscur libel karena gugatan Penggugat tidak jelas menyebabkan tidak bisa di jawab oleh para Tergugat yaitu tanah dengan luas dan batas yang mana yang dituntut untuk dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat; apakah tanah yang seluas 3000M2 kah atau tanah yang seluas 1500 M2 dan yang tidak jelas lagi tanah yang seluas 3000 M2 dengan tanah yang 1500 M2 tersebut sama batas-batasnya karenanya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa yang dimaksud dengan tanah sengketa adalah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana tercantum pada posita gugatan Penggugat seluas kurang 3000 (tiga ribu) meter persegi terletak di Oe Nangkai, RT 01/ RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bahwa luas tanah sengketa yang tercantum pada petitum poin 3 (tiga) yakni menyatakan menurut hukum bahwa sikap Para Tergugat yang berdalih dan menguasai tanah warisan milik Penggugat seluas lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi, tidak benar karena telah terjadi kekeliruan pada saat pencabutan gugatan Nomor: 3/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe, yang didaftarkan pada tanggal 6 Januari 2018, dan pendaftaran ulang dengan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe yang sekarang sedang berjalan maka Penggugat menyatakan dengan tegas mencabut kembali petitum poin (3) tersebut, dan menyatakan dengan tegas pula bahwa petitum yang tercantum dalam replik Pengugat yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tututan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat secara cermat bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat memiliki 1 (satu) sebidang tanah warisan seluas lebih kurang 30 (tiga puluh) HA terletak di Oe Nangkai, RT 01/ RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:

Timur dahulu berbatasan dengan laut sekarang berbatasan Jalan raya;

Barat dahulu berbatasan dengan keluarga Nenabu desa Fat, sekarang berbatasan dengan jalan raya;

Utara berbatasan dengan kawasan tanah keluarga Tamelan;

Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Kobi dan Nitbani;

Bahwa kemudian para Tergugat menguasai tanah warisan milik Penggugat seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi terletak di Oe Nangkai, RT 01/ RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/ Felipus Nenabu;

Barat berbatasan dengan kali kecil;

Utara dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/ Felipus Nenabu sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob dengan Petrus Banunaek;

Selatan berbatasan dengan tanah warisan keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, dalam petitum gugatan pada poin angka 3 (tiga), Menyatakan menurut hukum bahwa sikap para Tergugat yang berdalih dan menguasai tanah warisan Penggugat seluas lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi terletak di Oenangkai RT 01/ RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:

Timur : Berbatasan dengan tanah warisan Penggugat/ Felipus Nenabu;

Barat : Berbatasan dengan kali kecil;

Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah warisan milik Penggugat/ Felipus Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan tanah warisan keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita yaitu seluas lebih kurang 3000 (tiga ribu) meter persegi sedangkan dalam petitum adalah 1500 (seribu lima ratus) meter persegi, hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara apa yang disebutkan di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sejalan dan tidak sesuai, serta tidak terbina *sinkronisasi dan konsistensi* antara materi posita dengan petitum gugatan penggugat dan menyebabkan gugatan menjadi kabur/obscure libel ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan Kuasa Hukum Penggugat terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan pada saat pencabutan gugatan Nomor: 3/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe, yang didaftarkan pada tanggal 6 Januari 2018, dan pendaftaran ulang dengan Nomor : 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe yang sekarang sedang berjalan maka Penggugat menyatakan dengan tegas mencabut kembali petitum poin (3) tersebut, menunjukkan ketidak konsistennya Penggugat dalam membuat Gugatan dan apabila Penggugat merubah petitum gugatan angka 3 (tiga), seharusnya dilakukan diawal persidangan untuk memperbaiki gugatan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang mendasari gugatan telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum di dalam dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, oleh karenanya jawaban dari Para Tergugat patut untuk dikabulkan dan pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dipandang beralasan hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajakannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.331.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA S.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUVENSIVUS NULE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

YUVENSIVUS NULE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

– Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Biaya ATK	Rp. 100.000,-
– Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 575.000,-
– Biaya panggilan Tergugat	Rp. 2.000.000,-
– Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.000.000,-
– Biaya PNBP	Rp. 15.000,-
– Biaya Penterjemah	Rp. 100.000,-
– Biaya Pemberitahuan	Rp. 500.000,-
– Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
– <u>Biaya Materai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.331.000,-</b>